

**PERAN DAN FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP ADANYA TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gresik)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

AFRILLIA AYU MUSTIKANINGRUM

C100160145

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN DAN FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gresik)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AFRILLIA AYU MUSTIKANINGRUM

C100160145

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN DAN FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gresik)**

**OLEH
AFRILLIA AYU MUSTIKANINGRUM
C100160145**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 3 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Muchamad Iksan, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Sudaryono, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()

Dekan



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

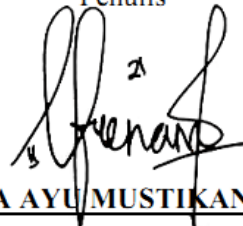
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juli 2020

Penulis



AFRILLIA AYU MUSTIKANINGRUM

C100160145

**PERAN DAN FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gresik)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: a) untuk mengetahui peran dan fungsi intelijen kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi; b) untuk mengetahui hambatan intelijen kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data meliputi data primer berupa wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa Intelijen Kejaksaan berperan penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Keberhasilan pengungkapan adanya tindak pidana korupsi berada ditangan agen intelijen kejaksaan. Dalam proses pengungkapan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa Analisa Sasaran, Analisa Tugas dan menentukan Target Operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen melakukan penyelidikan atau yang disebut dengan Operasi Intelijen Yustisial guna melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh diolah, dianalisa dan dituangkan dalam laporan hasil operasi intelijen. Hambatan yang dihadapi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi, antara lain : a) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undangan maupun peraturan kejaksaan hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam melakukan Surat Perintah Tugas dan Operasi Intelijen Yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari; b) Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tidak ada kewenangan Agen Intelijen untuk melakukan upaya paksa, sehingga agen intelijen dalam mencari data harus melakukan penyamaran, menyelinap atau bahkan mencuri data yang dibutuhkan, hal tersebut membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada; c) Agen Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan pada Bidang Pidana Khusus naik ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena Bidang Intelijen hanya berwenang melakukan penyelidikan dan menaikkan kasus tersebut ke Bidang Pidana Khusus untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan.

Kata Kunci: kejaksaan, intelijen, tindak pidana korupsi, pengungkapan, tindak pidana korupsi

Abstract

This research aims to: a) to find out the role and function of the attorney's intelligence in uncovering the existence of criminal acts of corruption; b) to find out the prosecutor's intelligence obstacles in revealing the existence of criminal acts of corruption. This type of research is descriptive with an empirical juridical approach. Types of data include primary data in the form of interviews and secondary data from literature studies. The results obtained are that the Prosecutors' Intelligence plays an important role in uncovering the occurrence of criminal acts of corruption. The success of disclosing the existence of a criminal

act of corruption rests with the attorney's intelligence agents. In the disclosure process, intelligence agents carry out activities in the form of Target Analysis, Task Analysis and determining Operational Targets to collect data and gather information that will be used as evidence. After the data and information are obtained, the intelligence agent conducts an investigation or so-called Judicial Intelligence Operations to conduct a more detailed examination of the criminal act of corruption. The information obtained is processed, analyzed and contained in the intelligence operations report. Obstacles faced by the Gresik District Attorney's Intelligence Sector in uncovering the Corruption Crimes, include: a) The limited time given by the Laws and the prosecutor's regulations only gives 7 (seven) days and can only be extended 1 (one) time in conducting The Judicial Intelligence Task and Operations Warrants are only given 30 (thirty) days; b) In the Attorney General Regulation of the Republic of Indonesia there is no authority of the Intelligence Agent to make a forced effort, so intelligence agents in searching for data must make disguises, sneak or even steal the required data, it requires time related to the situation and conditions; c) The Intelligence Agent cannot guarantee that the results of the Judicial Intelligence Operations submitted to the Special Criminal Field go up to the Corruption Court, because the Intelligence Section is only authorized to conduct investigations and raise the case to the Special Criminal Field to carry out Investigations and Prosecutions.

Keywords: prosecutor's office, intelligence, corruption, disclosure of corruption

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berdasarkan hukum. Pernyataan Indonesia sebagai Negara Hukum secara tersurat di dalam Pasal 1 ayat (3) Pembukaan UUD 1945 dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan : “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)” (Anwary, 2001).

“Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindunginya hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan” (Tim MKU LPIDB UMS, 2016). “Hukum lah yang menetapkan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat” (Kansil. 1968).

Hukum diminta bantuannya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam mengatur tingkah laku rakyat, atau untuk menciptakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri. Untuk menciptakan

perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat-alat kelengkapan Negara yang dimilikinya. Menurut Roeslan Saleh, salah satu alat tersebut adalah hukum pidana” (Sudaryono dan Surbakti, 2005).

Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut” (Ali, 2015). Dapat disimpulkan terdapat tiga masalah pokok dalam hukum pidana : “*Pertama*, masalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana atau yang disebut Moeljatno dengan istilah perbuatan pidana; *Kedua*, masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan; *Ketiga*, masalah sanksi atau pidana” (Sudaryono dan Surbakti, 2005). Salah satu tindak pidana yang fenomenal di kalangan masyarakat sekarang ini ialah tindak pidana korupsi” (Sudaryono dan Surbakti, 2005).

“Setiap hari, kita mendengar kasus-kasus korupsi di negeri ini. Di Indonesia, praktek korupsi sudah merajalela dengan sedemikian hebatnya. Korupsi telah terjadi di semua bidang, dalam semua aspek kehidupan dan di seluruh bidang yang ada di negeri ini” (Kurniawan, 2015). “Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dilembaga legislatif, yudikatif maupun swasta” (Rodiyah dan Salim, 2017). “Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Vienna, tanggal 7 Oktober 2013, dilakukan oleh seorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan, dan korbannya tidak ketara.

Tahapan proses hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan sampai dengan upaya hukum. Dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang dimaksud Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ***suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana*** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU. Ketika proses

penyelidikan ini berlangsung, ada serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari data, informasi dan bahan-bahan keterangan dari sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan kualitas informasinya. Dalam mencari data, informasi dan bahan-bahan keterangan diperlukan upaya atau usaha untuk mengambil secara diam-diam, menyelinap, menyamar dan bahkan menjadi bagian dari peristiwa yang mengarah tindak pidana dalam batasan sebagai pengamat. Serangkaian kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh insan Intelijen atau biasa disebut dengan Intel. Intelijen menjadi bagian dari serangkaian ornamen yang ada didalam proses penyelidikan dimana kegiatan intelijen dalam rangka mencari, mengumpulkan dan mengolah data, informasi serta bahan keterangan yang ada di lapangan sehingga suatu penyelidikan menjadi suatu kegiatan yang dinilai memiliki kualitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber data serta bukti-bukti yang mendukung didalamnya. Peran intelijen kejaksaan dalam menggali informasi dalam proses penyelidikan sangatlah dibutuhkan dalam suatu penyelidikan. “Intelijen sendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua (2), yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Fungsi intelijen ini digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang kemudian akan ditulis dalam skripsi dengan judul: *“Peran Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi”*.

Penulis melakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan yaitu : a) Apa peran dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi ? b) Apa saja yang menjadi hambatan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi ?

2. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan adalah “metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu cara atau prosedur yang

digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan” (Soemitro, 1990). Dari segi yuridis empiris dalam penelitian ini dapat ditinjau dari peraturan-peraturan yang penerapannya dihubungkan dengan penelitian melalui wawancara dan permohonan permintaan data untuk mendapatkan data yang obyektif di mana data ini merupakan data primer. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian deskriptif, dalam hal ini bermaksud untuk menggambarkan peran dan fungsi intelijen kejaksan serta menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh intelijen kejaksan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Korupsi

Pengertian *“keuangan Negara”* dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu adalah : “Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya”.

Pengertian tentang “keuangan negara” tersebut artinya bahwa kekayaan Negara itu termasuk yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah, termasuk juga yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Banyaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara atau aparat Pemerintah saat ini masih terus terjadi di Negara Indonesia, walaupun peningkatan upaya-upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus dilakukan dan menjadi titik konsentrasi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo dalam upaya Penegakan Hukum. Substansi utama dari tuntutan dalam mewujudkan tatanan *“Good Governance”* dan *“Clean Government”* tersebut bermuara pada seruan pemberantasan tindak pidana

korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan BUMN/BUMD. Semua kalangan juga sepakat bahwa salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tipikor adalah sistem hukum dan proses peradilan yang obyektif, tidak memihak, transparan dan konsisten. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) perlu adanya dukungan dan penguatan eksternal dan internal dari lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan). Penguatan eksternal bersumber dari terciptanya Konsensus Nasional tentang strategi dan pendekatan penanganan tindak pidana korupsi secara optimal dan dapat diterima masyarakat luas. Pada aspek penguatan internal, KPK bersama Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu segera menindaklanjuti Konsensus Nasional dengan menyusun suatu Rencana Aksi atau tindakan yang meliputi penyiapan dan pengembangan.

“Faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan korupsi, maka secara garis besar dapat ditarik suatu pendapat, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan korupsi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: a) Melakukan korupsi karena suatu kebutuhan (*Corruption by needs*); b) Melakukan korupsi karena serakah dan tamak (*Corruption by greeds*); c) Melakukan korupsi karena kesempatan (*Corruption by Opportunities*) (Ayu dan Anis Chariri, 2015).”

Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) Pasal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan atau dikualifikasikan kedalam 7 (tujuh) delik, yaitu sebagai berikut : a) Kerugian keuangan Negara; b) Suap-menyuap; c) Penggelapan dalam jabatan; d) Pemerasan; e) Perbuatan curang; f) Benturan kepentingan dalam pengadaan; g) Gratifikasi.

Penilaian kekuatan pembuktian tersebut dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain : a) Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

(*positief wettelijk bewijstheorie*), b) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata (*conviction intime*). C) Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*). D) Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*) (Effendi, 2014).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah mkdiubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat “perluasan” dari subyek hukum untuk pertanggung jawaban pidana yaitu dengan memperhatikan ketentuan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang” dapat berupa subyek hukum “orang perseorangan” ataupun “korporasi”.

3.2 Peran dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan berwenang untuk melakukan : a) Penyelidikan Intelijen, atau disebut dengan LID, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan putusan; b) Pengamanan Intelijen, atau disebut dengan PAM, pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan/atau melawan upaya kegiatan intelijen dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional; c) Penggalangan Intelijen, atau disebut dengan GAL, penggalangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.

“Tahapan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan dari masyarakat (Lapdumas) ke Kejaksaan Negeri Gresik. Laporan tersebut masuk dan mendapat disposisi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, lalu Kepala Kejaksaan Negeri Gresik mendistribusikan laporan tersebut kepada Bidang Intelijen untuk ditindaklanjuti. Setelah laporan dipelajari oleh Kasi Intelijen kemudian Kasi Intel mendisposisikan kepada Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk dibuat Telaahan Intelijen (Lahin) atas Lapdumas tersebut. Dalam melakukan telaah terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Melakukan analisa terhadap laporan; b) Membuat kesimpulan sementara, yang mana didalamnya kita menyimpulkan dari seluruh sisi lapdumas tersebut dan memberikan gambaran singkat apa yang dimau pelapor dilihat dari sisi aturan hukumnya, dalam telaahan Intelijen (Lahin) penelaah membuat saran tindak yang memberikan gambaran kepada pimpinan baik Kepala Kejaksaan Negeri Gresik maupun Kasi Intelijen untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.”

“Setelah Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri, seksi Intelijen Kejaksaan melakukan serangkaian tindakan dengan membuat Analisa Sasaran (Ansas), Analisa Tugas (Antug) dan Target Operasi (TO). Analisa Sasaran atau yang disebut dengan Ansas, ialah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan.”

Sedangkan, “Analisa Tugas atau yang disebut dengan Antug, ialah analisa yang dibuat oleh operasi intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan, mengumpulkan bahan pengumpul dan sumber-sumbernya, cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta bagaimana cara mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber. Antug merupakan pembagian tugas yang dilakukan seksi intelijen guna mempercepat proses penyelidikan dan mempermudah dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.”

“Setelah melakukan pembagian tugas, tim dari seksi intelijen menentukan target operasi dan menentukan orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar giat Intelijen dapat terencana dengan matang, terukur, dan lebih terarah tentang apa yang hendak dicari dalam pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Dalam melakukan puldata dan pulbaket dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Tertutup dalam hal ini maksudnya adalah melakukan puldata dan pulbaket secara sembunyi-sembunyi tanpa bisa diketahui oleh oranglain misalkan dengan cara menyamar, menyelinap atau bahkan mengambil data tanpa diketahui oleh oranglain. Sedangkan secara terbuka, Tim Sprintug melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Ansas, Antug dan TO. Terkait permintaan datanya pun diperoleh dari orang-orang yang memiliki kewenangan langsung secara terbuka dengan meminta sehingga sumber informasi memiliki kualitas informasi yang A1.”

“Ketika informasi yang dibutuhkan serta yang diperoleh telah lengkap, tim pelaksana tugas membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug). Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas berisi uraian giat intelijen berupa hasil wawancara, data yang diperoleh oleh masing-masing pelaksan tugas yang kemudian akan dianalisa kembali. Dalam laphastug dianalisa baik dari sisi fakta-fakta yang diperoleh dilapangan dihubungkan dengan aturan hukum terkait. Setelah dianalisa kemudian dibuat kesimpulan dan saran tindak untuk memberikan pertimbangan kepada Pimpinan.”

“Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug) dilakukan gelar perkara atau ekspose yang melibatkan para jaksa di bidang lain selain Bidang Intelijen untuk menerima saran, masukan dan pendapat terkait dengan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam ekspose tersebut dimintakan pula persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri tentang langkah-langkah apa saja yang akan diambil apakah dari laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat ditingkatkan ke Tahap Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan). Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dan Peserta Ekspose sependapat dengan hasil pelaksanaan tugas dari Tim, kasus tersebut dimintakan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen, kemudian dimintakan

persetujuan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk dilakukan giat Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan).”

“Dalam bidang intelijen, giat penyelidikan biasa disebut dengan operasi intelijen atau Opsin. Opsin adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan tersebut. Dengan adanya persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen (SprintOps). Operasi Intelijen ini dilakukan untuk memperdalam hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Dalam Operasi Intelijen ini, sudah timbul perbuatan formil dan perbuatan materiil yang terjadi pada tindak pidana yang sedang ditelusuri dan dialami. Dalam giat Operasi Intelijen tersebut Tim SprintOps secara resmi sudah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan di kantor Kejaksaan. Keterangan-keterangan dari pihak terkait yang dibutuhkan dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Hasil dari keterangan-keterangan yang tersebut tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang nantinya berdasarkan BA Permintaan Keterangan akan diolah dan dianalisa hukumnya oleh Tim SprintOps.”

“Setelah proses pengumpulan informasi melalui permintaan keterangan dan pengumpul bahan data-data pendukung dalam Operasi Intelijen, tim selanjutnya membuat Laporan Hasil Operasi Intelijen. Informasi-informasi yang diperoleh tersebut dituangkan, diolah dan dianalisa. Setelah selesai maka dibuat kesimpulan dan saran tindak. Jika benar ada memang ada indikasi tindak pidana korupsi, dalam saran tindak Bidang intelijen melimpahkan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial (Lapopsin) tersebut ke Bidang Tindak Pidana Khusus agar diproses lebih lanjut setelah melakukan gelar perkara (ekspose) dan mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.”

3.3 Hambatan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi

Seorang agen intelijen harus memahami hal tersebut. Terkait dengan rencana penulisan penulis mengenai peranan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap

adanya tindak pidana korupsi, bidang Intelijen hanya berbenturan oleh sistem yang diterapkan institusi misalkan dalam hal : a) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang maupun aturan-aturan Internal kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugas, kita dituntut harus cepat (*speed*) sementara personil Intel sendiri terbatas, Undang-Undang atau peraturan kejaksaan sendiri hanya memberikan waktu 7 hari dan 1 kali perpanjangan selama 7 hari dalam melaksanakan Sprintug sehingga total yang diberikan dalam Sprintug hanya dalam 14 hari, itupun syarat perpanjangan harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana agen intelijen sendiri membutuhkan waktu untuk menyamar memperoleh data dan keterangan. Untuk operasi intelijen yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang mana dalam proses pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama; b) Kewenangan yang ada pada bidang Intelijen yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum ditemukan adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen yustisial sehingga Agen intelijen selaku pelaksana Tugas maupun Opsin tidak dapat meminta dokumen secara cuma-cuma atau dengan cara memaksa, harus membutuhkan proses dengan cara penyamaran, menyelinap atau bahkan dengan cara mencuri data, hal tersebut juga membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Agen Intelijen hanya berhak meminta copyan dari data tersebut atau hanya sebatas berbentuk visual berupa pengambilan foto dari data yang diperoleh; c) Bahwa Agen Intelijen atau Bidang Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus menjadi produk perkara korupsi dilanjutkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena batasan wewenang Bidang Intelijen hanya meningkatkan status perkaranya ke Bidang Tindak Pidana Khusus untuk wewenang Tahap Penyidikan dan Penuntutan berada di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Intelijen Kejaksaan berperan penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum perkara ditingkatkan ke penyidikan diperlukan adanya rangkaian kegiatan intelijen berupa penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Keberhasilan pengungkapan adanya tindak pidana korupsi berada ditangan agen intelijen kejaksaan. Fungsi dari intelijen kejaksaan sebagai mata dan telinga pimpinan, melakukan supporting dalam pelaksanaan segala bidang, sebagai sumber informasi, data dan dukungan. Dalam proses penyelidikan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa Analisa Sasaran, Analisa Tugas dan menentukan Target Operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen Operasi Intelijen Yustisial guna melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Informasi-informasi yang diperoleh diolah, dianalisa dan dituangkan dalam laporan hasil operasi intelijen. Apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi maka Bidang Intelijen akan melimpahkan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial tersebut kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk di tindaklanjuti berdasarkan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.

Hambatan yang dihadapi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi, antara lain : a) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh peraturan kejaksaan hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam melakukan Surat Perintah Tugas dan Operasi Intelijen Yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari; b) Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tidak ada kewenangan Agen Intelijen untuk melakukan upaya paksa, sehingga agen intelijen dalam mencari data harus melakukan penyamaran, menyelinap atau bahkan mencuri data yang dibutuhkan, hal tersebut membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada; c) Agen Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan pada Bidang Pidana Khusus naik ke Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, karena Bidang Intelijen hanya berwenang melakukan penyelidikan dan menaikkan kasus tersebut ke Bidang Pidana Khusus untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan.

4.2 Saran

Adanya penyempurnaan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Kejaksaan khususnya Peraturan untuk Bidang Intelijen dalam proses penyelidikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

Dengan adanya keterbatasan waktu yang diberikan oleh peraturan kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana maka perlu adanya penambahan jumlah anggota sehingga proses pengungkapan tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan cepat dan akurat.

Perlu adanya bentuk kerjasama berupa pengawalan khusus dari bidang intelijen agar perkara yang terbukti terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah yang diselidiki oleh bidang intelijen lalu dilimpahkan ke bidang pidana khusus dapat naik ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga diputus oleh hakim, sehingga dapat memberantas korupsi yang terjadi di Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwary, S. (2001). *Penegakan Negara Hukum di Republik Indonesia*, (<http://www.isepsamra.or.id/penegakan%20supermasi%20hukum%20di20RI.doc>), diakses Senin 26 Agustus 2019 Pukul 22.40
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Kansil, C. S. T. (1968). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan, A. (2015). *Korupsi di Indonesia : Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rodiyah, & H.S., S. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur & Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Sudaryono, & Surbakti, N. (2005). *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

UMS, T. M. L. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Sukoharjo: CV. Jasmine.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001